



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR **36** TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN HARGA PATOKAN

MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pembinaan dan pengawasan penjualan komoditas Mineral Bukan Logam dan Batuan, perlu diatur Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang akan menjadi pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam menetapkan besaran penarikan pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf CC angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, gubernur mempunyai kewenangan untuk menetapkan besaran harga patokan mineral bukan logam dan batuan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara -Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015 Nomor 5);

10. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 39 Tahun 2013 tentang Peningkatan Nilai Tambah dan Pengendalian Eksport Mineral dan Batubara di Wilayah Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 89 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 39 Tahun 2013 tentang Peningkatan Nilai Tambah dan Pengendalian Eksport Mineral dan Batubara di Wilayah Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 89).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
5. Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara adalah optimalisasi pemanfaatan bahan galian mineral dan batubara yang

dilakukan secara terpadu dan terintegrasi meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan.

6. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;
7. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
8. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, serta air tanah.
9. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
10. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
11. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
12. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
13. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, mengolah, dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang mineral atau batubara hasil olahannya.
14. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang selanjutnya disebut IUP operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan adalah izin

- usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut dan menjual komoditas tambang mineral dan batubara.
15. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
 16. Harga penjualan mineral bukan logam dan batuan adalah harga mineral bukan logam dan batuan yang disepakati antara penjual dan pembeli pada suatu saat tertentu atau periode tertentu dengan mengacu pada Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
 17. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 18. Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
 19. Laporan adalah laporan tertulis yang wajib disusun dan disampaikan secara rutin dalam jangka waktu tertentu.

BAB II

JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 2

Jenis mineral bukan logam meliputi: intan, korondum, grafit, arsen, pasir kuarsa, flourspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, flourit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay dan batu gamping untuk semen.

Pasal 3

Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkesikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merat (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

BAB III

HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 4

- (1) Harga patokan mineral bukan logam dan batuan terdiri atas:
 - a. harga patokan mineral bukan logam; dan
 - b. harga patokan batuan.
- (2) Harga patokan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Perubahan harga patokan mineral bukan logam dan batuan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 5

Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling rendah 15 % (lima belas persen).

BAB V
LAPORAN





Pasal 6

- (1) Setiap pemegang IUP operasi produksi, IUP operasi produksi khusus pengolahan, IUP operasi produksi khusus pengangkutan dan penjualan dan IPR komoditas mineral bukan logam dan batuan wajib menyampaikan laporan setiap triwulan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender setelah berakhirnya tiap triwulan penjualan kepada Gubernur cq. Kepala Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara.
- (2) Laporan penjualan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat tanggal penjualan, volume penjualan, kualitas/jenis, tujuan penjualan, harga jual dan besaran pajak daerah serta dilengkapi dengan dokumen/bukti pendukung.
- (3) Dokumen/bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. invoice penjualan mineral bukan logam dan batuan;
 - b. packing list penjualan mineral bukan logam dan batuan;
 - c. laporan surveyor; dan
 - d. bukti pembayaran pajak daerah mineral bukan logam dan batuan.
- (4) Format laporan penjualan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	DR.HJ. NUR ENDANG ABBAS, SE.MSI	SEKDA	
2	DRS. SUHARNO, M.TP	ASISTEN II	
3	IR. ANDI AZIS, M.SI	KADIS ESDM	
4			
5	H. KAMARI, SH	KARO HUKUM	

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 15 / 10 - 2020
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


ALI MAZI

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 15 - 10 - 2020
SEKRETARIS DAERAH,





NUR ENDANG ABBAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2020
NOMOR 36.


LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
 NOMOR 36 TAHUN 2020
 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Daftar Harga Patokan Mineral Bukan Logam

No.	Jenis Mineral Bukan Logam	Harga Satuan/Ton (Rp)
1	Grafit	
2	Pasir Kuarsa	70,000
3	Dolomit	50,000
4	Kalsit	50,000
5	Batu Kuarsa	70,000
6	Clay	30,000
7	Batu Gamping untuk semen	70,000

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	DR.HJ. NUR ENDANG ABBAS. SE. MSI	SEKDA	
2	DR. RUHARNO, M. TP	ASISTEN I	
3	IR- ANDI AZIS. MSI	KADIS ESDM	
4			
5	H. KAMARI, SH	KARO HUKUM	

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


 ALI MAZI


LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
 NOMOR 36 TAHUN 2020
 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Daftar Harga Patokan Batuan

No.	Jenis Batuan	Harga Satuan /M3 (Rp)
1	Marmar	100,000
2	Slate	100,000
3	Peridotit:	
	a. Gelondong	70,000
	b. Agregat	150,000
4	Tanah Liat	30,000
5	Tanah Urug	20,000
6	Batu Gunung Quarry Besar	50,000
7	Kerikil Sungai	50,000
8	Batu Kali	70,000
9	Kerikil Sungai Ayak Tanpa Pasir	50,000
10	Pasir Urug	40,000
11	Pasir Pasang	100,000
12	Kerikil Berpasir Alami (sirtu)	100,000
13	Batu Gamping:	
	a. Gelondong	75,000
	b. Agregat	150,000
	c. Abu Batu	160,000
14	Pasir Laut	50,000

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	DR. HY. NUR ENDANG ABBAS, SE.M.SI	SEKDA	P
2	DRS. SUHARDO, M.TP	ASISTEN I	K
3	IR. ANDI AZIS, M.SI	KADIS ESDM	⊕
4			
5	H. KAMARI, SH	KARO HUKUM	⊕

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



ALI MAZI

LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
 NOMOR 36 TAHUN 2020
 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Laporan Penjualan PT.....

No.	Tanggal Penjualan	Volume (Ton/M3*)	Kualitas/Jenis	Tujuan Penjualan	Harga Jual (Rp)	Pajak Daerah (Rp)

Ket:

* = Pilih salah satu

PARAF KOORDINASI		
No	Nama	Jabatan
1	Dr. HJ. NUR ENDANG ABBAS, SE, M.SI	SEKDA
2	DRS. SUHARNO, M.TP	ASISTEN G
3	Ir. ANDI AZIS, M.SI	KADIS EDM
4		
5	H. KAMARI, SH	KARO HUKUM

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ALI MAZI